



P U T U S A N

Nomor : 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IDRIS Bin MUSTOFA;**
Tempat lahir : Indralaya, Kab. Ogan Ilir;
Umur/ tanggal lahir : 61 Tahun / 14 September 1955;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kharisma II Rt/Rw. 02/04 Kelurahan Muara
Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota
Prabumulih
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 November 2016, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 18 Januari 2017, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 Desember 2016, No.246/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 22 Desember 2016, No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **IDRIS BIN MUSTOFA** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa Idris Bin Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan, pengiolahan, pengangkutan dan Niaga BBM tanpa dilengkapi izin usaha pengangkutan dan niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang Bukti berupa :

– Bahan bakar minyak yang menyerupai minyak bensin dengan volume kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) liter dikembalikan ke PT. Pertamina;

– 5 (lima) drum kaleng besi milik PT. Pertamina;

– 2 (dua) drum plastic warna biru;

– 3 (tiga) buah jerigen warna biru;

– 1(satu) buah ember;

– 1(satu) buah takaran minyak;

– 1(satu) buah corong;

– 2(dua) buah selang;

– 1(satu) buah alat penyedot minyak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa Idris Bin Mustofa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2016, No. Reg. Perk : PDM- 119/Euh.2/PBM-1/12/ 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia terdakwa IDRIS BIN MUSTOFA bersama-sama dengan ANGGA PURNAMA BIN IMRON dan JERI ALFRAN BIN SIKIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi saksi Angga Purnama dengan tujuan untuk mengajak saksi Angga Purnama menemani Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama dengan saksi Angga Purnama membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak sulingan tersebut kepada terdakwa dengan membawa 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM jenis bensin sebanyak \pm 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dengan cara membongkar muat BBM jenis bensin yang dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter $\frac{1}{2}$ inchi dan panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa terdakwa habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan terdakwa. Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan saksi Angga Purnama sedang berhenti membeli makanan di warung.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebanyak dengan total minyak \pm 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan harga Rp. 4.520,- (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) per liternya yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa Ia terdakwa IDRIS BIN MUSTOFA bersama-sama dengan ANGGA PURNAMA BIN IMRON dan JERI ALFRAN BIN SIKIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari-hari dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan usaha hilir niaga minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga. Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi saksi Angga Purnama dengan



tujuan untuk mengajak saksi Angga Purnama menemani Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama dengan saksi Angga Purnama membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak sulingan tersebut kepada terdakwa dengan membawa 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM jenis bensin sebanyak \pm 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dengan cara membongkar muat BBM jenis bensin yang dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter $\frac{1}{2}$ inchi dan panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa terdakwa habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan terdakwa. Bahwa saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan saksi Angga Purnama sedang berhenti membeli makanan di warung.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebanyak dengan total minyak \pm 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan harga Rp. 4.520,- (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) per liternya yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa IDRIS BIN MUSTOFA bersama-sama dengan ANGGA PURNAMA BIN IMRON dan JERI ALFRAN BIN SIKIN (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada hari-hari dalam tahun 2016, di Bukit Lebar Simpang Tiga Sosial Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghubungi saksi Angga Purnama dengan tujuan untuk mengajak saksi Angga Purnama menemani Jeri Alfran Bin Sikin membeli minyak di Ulah Paceh. Kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama dengan saksi Angga Purnama membawa 37 dirigen minyak yang bervolume 35 (tiga puluh lima) liter dan 37 (tiga puluh tujuh) liter menuju ke desa Ulah Pacek untuk membeli minyak hasil sulingan dari saudara Yos. Sekitar pukul 17.30 Wib saksi Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama pergi menuju ke Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik No.Pol : BG 1774 BD untuk menjual minyak sulingan tersebut kepada terdakwa dengan membawa 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM jenis bensin sebanyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dengan cara membongkar muat BBM jenis bensin yang dipindahkan ke dalam 6 (enam) drum yaitu 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru dengan cara terlebih dahulu meletakkan dirigen yang berisi BBM tersebut diatas drum yang telah disediakan kemudian saksi Jeri Alfran Bin Sikin memasukan selang yang berdiameter ½ inchi dan panjang sekitar 1 (satu) meter yang mana salah ujung selang

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukan ke dalam lubang dirigen lalu saksi Jeri Alfran Bin Sikin menghisap ujung salah satu selang lainnya dan ketika BBM keluar saksi Jeri Alfran Bin Sikin meletakkan ujung selang tersebut ke dalam lubang drum sampai isi BBM yang didalam dirigen habis atau kosong begitupun seterusnya sampai 37 (tiga puluh tujuh) drum BBM yang dibawa terdakwa habis dan memenuhi 4 (empat) drum merk Pertamina dan 2 (dua) drum plastik warna biru yang telah dipersiapkan terdakwa. Bahwa Jeri Alfran Bin Sikin bersama saksi Angga Purnama tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yang melakukan razia patroli saat saksi Jeri Alfran Bin Sikin dan saksi Angga Purnama sedang berhenti membeli makanan di warung.

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis bensin dari saksi Jeri Alfran Bin Sikin sebanyak dengan total minyak + 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter dan dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per drum dengan harga Rp. 4.520,- (empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) per liternya yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **APRIANSYAH Bin MAT LANI**;

- Bahwa saksi pernah, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berkas berita acara pemeriksaan saksi sebagai saksi adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, saksi Trian Hardianto dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa bernama saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron (berkas terpisah) dan tidak lama kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Idris Bin Mustofa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, saksi Ari Wibowo, SH dan Brigpol Arif Hidayat, saksi Trian Hardianto Bin Budi sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh teman Terdakwa bernama Angga Purnama sedang berhenti. Melihat perilaku Angga Purnama saat itu kami curiga dan kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Angga Purnama dan mobilnya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi, saudara Ipda Husni Thamrin, saksi Ari Wibowo, SH dan saudara Arif Hidayat, saksi Trian Hardianto Bin Budi bersama mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu bau bensin dan kemudian kami meminta saudara Angga Purnama untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada Jeri Alfran, ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada Terdakwa Idris Bin Mustofa yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan Terdakwa beralamat di Kel. Muara Dua;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah Terdakwa tempat Jeri Alfran dan Angga Purnama menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, Terdakwa sendiri langsung mengaku bahwa dia baru

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja membeli bensin dengan Jeri Alfran dan Angga Purnama. Kemudian Terdakwa langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki atau tidak melengkapi document untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa jenis mobil yang mengangkut derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen tersebut adalah mobil jenis Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut derigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa yang terlihat oleh saksi ketika melihat mobil avanza yang membawa derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tersebut bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah saudara Angga Purnama, sedangkan saudara Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
- Bahwa dari pengakuan Jeri Alfran, Terdakwa membeli minyak sebanyak 4 (empat) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 4 (empat) drum tersebut Jeri Alfran dan Angga Purnama mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama membawa atau mengangkut BBM dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Jeri Alfran untuk pembelian minyak tersebut dari pengakuan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama, mereka mendapatkan uang hasil penjualan minyak BBM sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari terdakwa, hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia membeli BBM dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika kami melakukan penangkapan, terdakwa saat itu kooperatif;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD, uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi dapat mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa adalah BBM jenis bensin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa membeli BBM tersebut dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama yaitu dari pengakuan Terdakwa sendiri, minyak BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat secara eceran;
- Bahwa saksi mengetahui darimana saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan BBM tersebut dikarenakan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mengatakan jika minyak tersebut dari Sekayu, yang mana masyarakat sekayu mengelola sendiri minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga perliternya BBM yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Terdakwa, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa bernama saudara Jeri Alfran;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini membeli serta menampung minyak yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama tanpa melengkapi dokument atau tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan oleh saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah minyak tersebut sudah standar penjualan atau tidak akan tetapi menurut keterangan terdakwa sendiri, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa terdakwa mendapatkan keuntungan yang dari pengakuan terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **TRIAN HARDIANTO Bin BUDI (Alm)**;

- Bahwa saksi pernah, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berkas berita acara pemeriksaan saksi sebagai saksi adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Apriansyah Bin Mat Lani, saudara Ipda Husni Thamrin, saksi Ari Wibowo, SH, dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Idris Bin Mustofa bersama temannya Jeri Alfran Bin Sikin dan Angga Purnama Bin Imron (berkas masing-masing terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, Bripka Apriansyah dan Brigpol Arif Hidayat sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh teman terdakwa bernama Angga Purnama sedang berhenti. Melihat perilaku Angga Purnama saat itu kami curiga dan kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Angga Purnama dan mobilnya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Apriansyah Bin Mat Lani, saudara Ipda Husni Thamrin, saksi Ari Wibowo, SH, dan Brigpol Arif Hidayat mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu bau bensin dan kemudian kami meminta Angga Purnama untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati terdakwa Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada terdakwa Idris Bin Mustofa yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan terdakwa beralamat di Kel. Muara Dua;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Jeri Alfran dan Angga Purnama, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat Jeri Alfran dan Angga Purnama menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, Terdakwa sendiri langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Jeri Alfran dan Angga Purnama. Kemudian Terdakwa langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki atau tidak melengkapi document untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa jenis mobil yang mengangkut derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen tersebut adalah mobil jenis Toyota Avanza BG 1774 BD

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengangkut derigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa yang terlihat oleh saksi ketika melihat mobil avanza yang membawa derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tersebut bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;
 - Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah saudara Angga Purnama, sedangkan saudara Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
 - Bahwa dari pengakuan Jeri Alfran, terdakwa membeli minyak sebanyak 4 (empat) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 4 (empat) drum tersebut Jeri Alfran dan Angga Purnama mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
 - Kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama membawa atau mengangkut BBM dan kemudian menjualnya kepada terdakwa;
 - Bahwa total uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Jeri Alfran untuk pembelian minyak tersebut dari pengakuan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama, mereka mendapatkan uang hasil penjualan minyak BBM sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia membeli BBM dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama lebih dari satu kali;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika kami melakukan penangkapan, terdakwa saat itu kooperatif;
 - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD, uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi dapat mengenali dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa adalah BBM jenis bensin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa membeli BBM tersebut dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama yaitu dari pengakuan Terdakwa sendiri, minyak BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat secara eceran;
- Bahwa saksi mengetahui darimana saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan BBM tersebut dikarenakan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mengatakan jika minyak tersebut dari Sekayu, yang mana masyarakat sekayu mengelola sendiri minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga perliternya BBM yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Terdakwa, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa bernama saudara Jeri Alfran;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini membeli serta menampung minyak yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama tanpa melengkapi dokument atau tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan oleh saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah minyak tersebut sudah standar penjualan atau tidak akan tetapi menurut keterangan terdakwa sendiri, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin kendaraan;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berapa terdakwa mendapatkan keuntungan yang dari pengakuan terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ARI WIBOWO, SH Bin IDRUS SUARDI**;

- Bahwa saksi pernah, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 pukul 20.00 WIB dan kedua pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berkas berita acara pemeriksaan saksi sebagai saksi adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Apriansyah Bin Mat Lani, saudara Ipda Husni Thamrin, saksi Ari Wibowo, SH, saksi Trian Hardianto Bin Budi (Alm) dan Brigpol Arif Hidayat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Idris Bin Mustofa bersama temannya Jeri Alfran Bin Sikin dan Angga Purnama Bin Imron (berkas masing-masing terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB, saksi bersama dengan Ipda Husni Thamrin, Brigpol Ari Wibowo, SH, saksi Apriansyah, saksi Trian Hardianto Bin Budi (Alm) dan Brigpol Arif Hidayat sedang melakukan Patroli Rutin. Dan ketika berada di pinggir jalan Jalan Bukti Lebar Simpang Tiga Sosial kami melihat ada mobil Avanza warna silver BG 1774 BD yang saat itu dikemudikan oleh teman terdakwa bernama Angga Purnama sedang berhenti. Melihat perilaku Angga Purnama saat itu kami curiga dan kemudian saksi dan rekan polisi lainnya langsung mendekati Angga Purnama dan mobilnya tersebut;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Apriansyah Bin Mat Lani, saudara Ipda Husni Thamrin, saksi Trian Hardianto Bin Budi (Alm), dan Brigpol Arif Hidayat mendekati mobil tersebut, kami langsung tercium bau menyengat yaitu bau bensin dan kemudian kami meminta Angga Purnama untuk mematikan mesin mobil dan meminta untuk membuka pintu mobil tersebut. Setelah mobil tersebut mati terdakwa Jeri Alfran Bin Sikin keluar dari dalam mobil, dan setelah dibuka pintu kaca dan mobil tersebut kami melihat 37 (tiga puluh tujuh) Derigen dalam keadaan kosong. Dan saat kami tanya kepada saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama ia mengaku bahwa baru saja mengantar atau menjual BBM jenis Bensin kepada terdakwa Idris Bin Mustofa yang sebelumnya Bensin tersebut diangkut dari daerah Ulak Paceh Muba dan kemudian dijual dengan terdakwa beralamat di Kel. Muara Dua;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Jeri Alfran dan Angga Purnama, kami meminta kepada mereka untuk menunjukkan dimana rumah terdakwa tempat Jeri Alfran dan Angga Purnama menjual Bensin tersebut. Setelah kami berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur, terdakwa sendiri langsung mengaku bahwa dia baru saja membeli bensin dengan Jeri Alfran dan Angga Purnama. Kemudian terdakwa langsung membawa kami ke gudang miliknya tempat penyimpanan BBM dan setelah itu, kami langsung membawa terdakwa dan kedua temannya tersebut ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan kedua temannya tersebut tidak memiliki atau tidak melengkapi document untuk mengangkut maupun menjual bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa jenis mobil yang mengangkut derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen tersebut adalah mobil jenis Toyota Avanza BG 1774 BD yang mengangkut derigen kosong sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter;
- Bahwa yang terlihat oleh saksi ketika melihat mobil avanza yang membawa derigen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tersebut bahwa mobil Toyota Avanza tersebut tidak memiliki kursi penumpang yang terletak dibelakang maupun kursi penumpang yang berada ditengah hanya ada kursi penumpang disamping pengemudi dan kursi pengemudi;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza Toyota BG 1774 BD adalah saudara Angga Purnama, sedangkan saudara Jeri Alfran berada dikursi penumpang;
- Bahwa dari pengakuan Jeri Alfran, terdakwa membeli minyak sebanyak 4 (empat) drum. Setiap drum berisi minyak 220 (dua ratus dua puluh) liter BBM. Dalam 4 (empat) drum tersebut Jeri Alfran dan Angga Purnama mengangkut menggunakan 37 (tiga puluh tujuh) Derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Kurang lebih 1.500,- (seribu lima ratus) liter saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama membawa atau mengangkut BBM dan kemudian menjualnya kepada terdakwa;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada saudara Jeri Alfran untuk pembelian minyak tersebut dari pengakuan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama, mereka mendapatkan uang hasil penjualan minyak BBM sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa, hasil penjualan BBM sebanyak kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) liter;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia membeli BBM dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama lebih dari satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika kami melakukan penangkapan, terdakwa saat itu kooperatif;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD, uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi dapat mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa BBM yang dibeli oleh terdakwa adalah BBM jenis bensin;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa membeli BBM tersebut dari saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama yaitu dari pengakuan terdakwa sendiri, minyak BBM tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat secara eceran;
- Bahwa saksi mengetahui darimana saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mendapatkan BBM tersebut dikarenakan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama mengatakan jika minyak tersebut dari

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Sekayu, yang mana masyarakat sekayu mengelola sendiri minyak tersebut dari tambang minyak dengan cara menyuling. Kemudian setelah minyak tersebut terkumpul, maka minyak tersebut distribusikan ke daerah lain salah satunya daerah Prabumulih yang dibeli oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga perliternya BBM yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat kami ke TKP tempat penyimpanan atau tempat gudang penampungan minyak milik Terdakwa, ia mengatakan membeli BBM tersebut sebanyak 4 (empat) drum yang dijadikan 37 (tiga puluh tujuh) derigen yang bervolume 35 dan 37 liter;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BG 1774 BD tersebut milik teman terdakwa bernama saudara Jeri Alfran;
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini membeli serta menampung minyak yang dijual oleh Jeri Alfran dan Angga Purnama tanpa melengkapi dokument atau tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan oleh saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kharisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah minyak tersebut sudah standar penjualan atau tidak akan tetapi menurut keterangan terdakwa sendiri, minyak tersebut layak dijual jika dilakukan penyulingan dengan perbandingan BBM dari SPBU 1 liter dibanding 3 liter BBM dari Sekayu (1:3). Sehingga BBM tersebut termasuk minyak oplosan yang tidak layak dijual untuk masyarakat. Jika dijual akan mempengaruhi mesin kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa terdakwa mendapatkan keuntungan yang dari pengakuan terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron (berkas masing-masing terpisah) oleh anggota kepolisian, dan kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa karena terdakwa telah membeli BBM jenis bensin tersebut kepada saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 di rumah terdakwa Jalan Karisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut berasal dari Ulak Paceh Sekayu yang mana terdakwa membelinya dari Jeri Alfran Bin Sikin;
- Bahwa saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron mengangkut BBM jenis Bensin dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus Toyota Avanza tahun 2016 BG 1774 BD warna silver metalik;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Bensin tersebut sudah dua kali membeli dengan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama;
- Bahwa terdakwa membeli BBM Jenis Bensin kepada Jeri Alfran Bin Sikin seharga Rp4.520,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) perliternya atau perdrumnya seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa total BBM jenis bensin yang terdakwa beli sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter yang dimuat didalam 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru dan kemudian minyak didalam derigen tersebut terdakwa masukan kedalam drum merk PT. Pertamina sebanyak 6 (enam) drum;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli minyak darai saudara Jeri Alfran BBM jenis bensin tersebut terdakwa kembali jual dengan masyarakat perdrumnya dengan seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual BBM jenis bensin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupia) perdrumnya;
- Bahwa total uang yang terdakwa berikan kepada saudara Jeri Alfran pada saat terdakwa membeli BBM tersebut adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa BBM tersebut terdakwa simpan digudang belakang tidak jauh dari rumah saksi yang terletak di Jalan Karisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit mobil Avanza Toyota BG 1774 BD beserta kunci kontak, uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu Rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) derigen warna biru yang bervolume 35 (tiga puluh lima) dan 37 (tiga puluh tujuh) liter yang dalam hal ini saksi dapat mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan anak berserta cucu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual BBM jenis Bensin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan/ Ad charge;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Bahan bakar minyak yang mnyerupai minyak bensin dengan volume kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) liter dikembalikan ke PT. Pertamina;
- 5 (lima) drum kaleng besi milik PT. Pertamina;
- 2 (dua) drum plastic warna biru;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru;
- 1(satu) buah ember;
- 1(satu) buah takaran minyak;
- 1(satu) buah corong;
- 2(dua) buah selang;
- 1(satu) buah alat penyedot minyak;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta saksi, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tertangkapnya saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron (berkas masing-masing terpisah) oleh anggota kepolisian, dan kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa karena terdakwa telah membeli BBM jenis bensin tersebut kepada saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 di rumah terdakwa Jalan Karisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa BBM jenis bensin tersebut berasal dari Ulak Paceh Sekayu yang mana terdakwa membelinya dari Jeri Alfran Bin Sikin;
- Bahwa saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron mengangkut BBM jenis Bensin dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus Toyota Avanza tahun 2016 BG 1774 BD warna silver metalik;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis Bensin tersebut sudah dua kali membeli dengan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama;
- Bahwa terdakwa membeli BBM Jenis Bensin kepada Jeri Alfran Bin Sikin seharga Rp4.520,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) perliternya atau perdrumnya seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa total BBM jenis bensin yang terdakwa beli sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) liter yang dimuat didalam 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru dan kemudian minyak didalam derigen tersebut terdakwa masukan kedalam drum merk PT. Pertamina sebanyak 6 (enam) drum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli minyak darai saudara Jeri Alfran BBM jenis bensin tersebut terdakwa kembali jual dengan masyarakat perdrumnya dengan seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual BBM jenis bensin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupia) perdrumnya;
- Bahwa total uang yang terdakwa berikan kepada saudara Jeri Alfran pada saat terdakwa membeli BBM tersebut adalah sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIANSYAH Bin MAT LANI yang dikuatkan keterangan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI (Alm), saksi ARI WIBOWO, SH Bin IDRUS SUARDI Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa beli dari saudara Jeri Alfran sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah dari hasil perbutan saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dari daerah Ulak Paceh Muba Sekayu yang Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut adalah dari hasil olahan tambang minyak masyarakat sekayu dan perbuatan saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tidak izin memiliki dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :

KESATU

- Melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

- Melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa serta alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindak pidana penadahan yang di dalam unsur Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah memiliki waarvan hij weet atau yang ia ketahui sehingga juga dapatlah diketahui bahwa tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bensin dari saudara Jeri Alfran sudah terdakwa lakuak sebanyak 2 (dua) kali dari saudara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif KETIGA, yaitu Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga terdakwa telah melanggar Melanggar **Pasal 480 ke-1** Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **IDRIS Bin MUSTOFA** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa “ ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SUESILO elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, akan tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang” ; (KUHP, R. Susilo, Hal. 315) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam unsur ke 2 (dua) ini terdapat 2 (dua) kelompok alternatif perbuatan penadahan yang memiliki sifat :

- Penerima barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
- Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan mejual, menukarkan, menggadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 sekira jam 17.30 Wib sore hari di rumah terdakwa di Jalan Karisma II RT 02 RW 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis bensin dari saudara Jeri Alfran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwa melakukan perbutan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Oktober tsebelumnya saudara Jeri Alfran menelpon terdakwa menawarkan kepada terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis bensin dari saudara Jeri Alfran yang kemudian terdakwa mengatakan kepada saudara Jeri Alfran “ Bawaklah ke sini” dikarenakan sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli Bakar Minyak jenis bensin dari saudara Jeri Alfran yang Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut berasal dari Ulak Paceh Sekayu;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis bensin tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil mini bus Toyota Avanza tahun 2016 BG 1774 BD warna silver metalik dan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut sudah dua kali membeli dengan saudara Jeri Alfran dan saudara Angga Purnama;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin dari saudara Jeri Alfran seharga Rp4.520,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) perliternya atau perdrumnya seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang dimuat oleh saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron di dalam 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru dan kemudian minyak didalam derigen tersebut terdakwa masukan kedalam drum merk PT. Pertamina sebanyak 6 (enam) drum;

Menimbang, bahwa dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan uang kepada saudara Jeri Alfran sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dari saudara Jeri Alfran adalah untuk terdakwa jual dengan harga perdrumnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) perdrumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi APRIANSYAH Bin MAT LANI yang dikuatkan keterangan saksi TRIAN HARDIANTO Bin BUDI (Alm), saksi ARI WIBOWO, SH Bin IDRUS SUARDI serta dibenarkan oleh terdakwa bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa beli dari saudara Jeri Alfran sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah dari hasil perbutan saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dari daerah Ulak Paceh Muba Sekayu yang Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut adalah dari hasil olahan tambang minyak masyarakat sekayu dan perbuatan saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tidak izin memiliki dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tidak izin dari pihak yang berwenang yang kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang diangkut oleh saudara Jeri Alfran bersama saudara Angga Purnama dibeli oleh terdakwa, maka Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa beli tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin secara illegal sehingga Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa beli adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Jeri Alfran dengan harga Rp4.520,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) perliternya atau perdrumnya seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang dimuat oleh saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron di dalam 37 (tiga puluh tujuh) dan dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru tersebut terdakwa telah memberikan uang kepada saudara Jeri Alfran sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dari saudara Jeri Alfran terdakwa jual dengan harga perdrumnya seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) sehingga dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) perdrumnya, maka dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa mengetahui Bahan Bakar Minyak jenis Bensin yang terdakwa beli dari saudara Jeri Alfran adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang telah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 2 (dua) kali dari saudara Jeri Alfran dengan harga Rp4.520,- (tiga ribu lima ratus Rupiah) perliternya atau perdrumnya seharga Rp920.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) yang dimuat oleh saudara Jeri Alfran Bin Sikin dan saudara Angga Purnama Bin Imron di dalam 37 (tiga puluh tujuh) dan dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) derigen plastik warna biru tersebut terdakwa telah memberikan uang kepada saudara Jeri Alfran sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang kemudian Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dari saudara Jeri Alfran terdakwa jual dengan harga perdrumnya seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) sehingga dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) perdrumnya adalah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"** pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan alternatif Ke tiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **IDRIS Bin MUSTOFA** dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **IDRIS Bin MUSTOFA** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Bahan bakar minyak yang menyerupai minyak bensin dengan volume kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) liter dikembalikan ke PT. Pertamina;
- 5 (lima) drum kaleng besi milik PT. Pertamina;
- 2 (dua) drum plastic warna biru;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru;
- 1(satu) buah ember;
- 1(satu) buah takaran minyak;
- 1(satu) buah corong;
- 2(dua) buah selang;
- 1(satu) buah alat penyedot minyak, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi rasa keadilan untuk terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa **IDRIS Bin MUSTOFA** dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS Bin MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak yang menyerupai minyak bensin dengan volume kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) liter. **Dikembalikan ke PT. Pertamina;**
- 5 (lima) drum kaleng besi milik PT. Pertamina;
- 2 (dua) drum plastic warna biru;
- 3 (tiga) buah jerigen warna biru;
- 1(satu) buah ember;
- 1(satu) buah takaran minyak;
- 1(satu) buah corong;
- 2(dua) buah selang;
- 1(satu) buah alat penyedot minyak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin** tanggal **20 Februari 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 246/Pid.B/2016/PN.Pbm tanggal **22 Desember 2016**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

ttd

SAID HUSEIN, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH., SH. MH.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 246/Pid.B/2016/PN.Pbm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)